

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2017
- Adrian Sutedi. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008
- Ahmad Rubaie. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Bayu Media. Malang. 2007
- Arba H.M. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2015
- Arie Sukanti Hutagalung. *Pergulatan Pemikiran dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional*. Badan Penerbit FH UI. Depok. 2011
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan. Jakarta. 2000
- , *Sengketa-Sengketa Tanah Serta Penanggulangannya*. Djambatan. Jakarta. 2005
- , *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Universitas Trisakti. Jakarta. 2007
- , *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Universitas Trisakti. Jakarta. 2013
- Busyra Azheri. *Corporate Society Responsibility dari Voluntari menjadi Mandatory*. Raja Grafindo Press. Jakarta. 2011
- Chandra S. *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*. PT.Grasindo. Jakarta. 2005
- Darwin Ginting. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010
- Elza Syarief. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta. 2012
- Gunanegara. *Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. PT. Tatanusa. Jakarta. 2008

- Irawan Soerodjo. *Konflik Pertanahan*. Pustaka Margaretha. Jakarta. 2003
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penelitian Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta. 2021
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. *Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta. 2004
- Lieke Lianadevi Tukgali. *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Kertas Putih Communication. Jakarta. 2010
- Maria SW Soemardjono. *Mediasi Sengketa Tanah*. PT.Kompas Media Nusantara. Jakarta. 2008
- . *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas. Jakarta. 2009
- . *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Kompas. Jakarta. 2009
- Muchtar Wahid. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Republika. Jakarta. 2008
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis. *Pencabutan Hak, Pembebasan dan Pengadaan Tanah*. Mandar Maju. Bandung. 2011
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta. 2004
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008
- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999
- Rusmadi Murad. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni. Bandung. 2001
- Salim HS dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000

- Soegiarto. *Permasalahan dan Kasus-Kasus Pertanahan*. Prenada Media Kencana. Jakarta. 2010
- Soekidjo Notoatmodjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2010
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2019
- Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta. 2008
- . *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta. 2010
- . *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2015
- Van Apeldom L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta. 2004
- Witanto D.Y. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008*, Alfabeta. Bandung. 2012
- Yusriadi. *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010

Karya Tulis Ilmiah

- Feliciania Ria Pasassung. *Kekuatan Hukum Rincik Sebagai Dasar Kepemilikan Dalam Jual Beli Tanah*. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2019
- Nur Aisyah. *Sengketa Tanah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Proyek Jalan Tol Kota Manado-Bitung*. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2022
- Sri Susyanti Nur. *Aspek Hukum Penyediaan Tanah Perkotaan dalam Bentuk Bank Tanah Guna Menunjang Pembangunan Kota Berkelanjutan*. Disertasi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2009

Vika Mega Hardhani. *Tanggung Jawab Kepala Kantor Pertanahan Atas Penerbitan Sertifikat Ganda (Studi Putusan Nomor 67/G/2017/PTUN.SMG)*. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang. 2019

Jurnal

Cut Nadya Miranti. *Tanggung Jawab Pemerintah Kota Terhadap Penyelesaian Ganti Kerugian Pembebasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan. Volume 2. Nomor 3. Fakultas Hukum. Universitas Siah Kuala. Agustus-2018

Dadi Arja Kusuma. Rodliyah. Sahnani. *Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak yang Kuat*. Jurnal IUS Hukum dan Keadilan. Volume 5. Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Mataram. Mataram. Agustus-2017

Maharani Nurdin. *Akar Konflik Pertanahan di Indonesia*. Jurnal Hukum Positum. Volume 3. Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Singaperbangsa Karawang. Karawang. Desember-2018

Mia Permata Sari Suteki. *Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Bandar Udara Internasional Berbasis Nilai Keadilan Sosial*. Jurnal Notarius. Volume 12. Nomor 1. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang. 2019

Muhammad Yusrizal. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jurnal De Lega Lata. Volume 2. Nomor 1. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Juni-2017

Mulyani Zulaeha. Januari-April 2016. *Mediasi Intesert Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jurnal Ilmiah. Volume 38. Nomor 1. Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Bali. Januari-April 2016

Nirwana. Farida Patittingi. Sri Susyanti Nur. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Sesungguhnya dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Rincik Palsu*. Pagaruyuang Law Journal. Volume 1. Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Padang. Januari-2018

Urip Santoso. *Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jurnal Perspektif. Volume XXI. Nomor 3. Universitas Negeri Padang. Padang. 2016.

Widyarini IW. *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Volume 4. Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas 17 Agustus 1945. Semarang. April-2007

Winahyu Erwiningsih. 2016. *Pernanan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 9. Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Website:

NN. Kolam Regulasi Nipa-Nipa. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kolam_Regulasi_Nipa-Nipa.

Ibnu Munsir. Kolam Regulasi Nipa-Nipa. Diakses dari <https://news.detik.com/>.

NN. Tanah. Diakses dari <https://kbbi.web.id/tanah>.

NN. Sengketa. Diakses dari <https://kbbi.web.id/sengketa>.

NN. Letak Batas Bidang Tanah Yang Mempunyai Kekuatan Hukum. Diakses dari <http://hukumpertanahansurveikadastral.blogspot.com>

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **9573/S.01/PTSP/2022**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
1. Bupati Maros
2. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Maros
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Maros
di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 8024/UN4.5.1/PT.01.04/2022 tanggal 15 September 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NURUL INAYAH YUSUF**
Nomor Pokok : B022192022
Program Studi : Kenotariatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km.10 Makassar


Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PADA PEMBANGUNAN WADUK NIPA-NIPA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 September s/d 20 Desember 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 20 September 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan DR. Ratulangi No. 48 Maros Telp (0411) 372102 email : kab-maros@atrbpn.go.id

Nomor : UP.02.01/2117-73.09.100/IX/2022 Maros, 27 September 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sulawesi Selatan
di-

Makassar

Berdasarkan surat Izin Penelitian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor 9573/S.01/PTSP/2022 tanggal 20 September 2022 perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa kami menerima mahasiswa Universitas Hasanuddin untuk melaksanakan Penelitian dengan data mahasiswa berikut:

Nama : Nurul Inayah Yusuf
Nomor Pokok : B022192022
Program Studi : Kenotariatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

dalam rangka penyelesaian Tesis yang dilaksanakan dari 20 September s.d. 20 Desember 2022 dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PADA PEMBANGUNAN WADUK NIPA-NIPA”**

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Maros
Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha,



Suhendra, S.H.

NIP. 19861015 200912 1 007

Tembusan:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan DR. Ratulangi No. 48 Maros Telp (0411) 372102 email : kab-maros@atrbtn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor 2694/SKet-73.09.100.UP.02.01/XII/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhendra, S.H.
NIP : 19861015 200912 1 007
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/(III/d)
Jabatan : Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan:

Nama : Nurul Inayah Yusuf
Nomor Pokok : B022192022
Program Studi : Kenotariatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Bahwa benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data/informasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dalam rangka penyelesaian Tesis dengan judul **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PADA PEMBANGUNAN WADUK NIPA-NIPA"** pada tanggal 07 Desember 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 08 Desember 2022

a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Maros
Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha,



Suhendra, S.H.
NIP. 19861015 200912 1 007

Tembusan:

Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, di Maros.

PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Ir Suparji, S.ST., MT. Kepala Balai Besar Wil. Sungai Pompengan Jeneberang, bertempat dan memilih domisili hukum tinggal di Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3 Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Ir. Kristian Simak, M.Si., Muhammad Saleh Talib, ST., MT., Nasira, ST., M.S.P., Mat Nasir, SH, M.S.P. dan Tri Kurniadi, ST. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: HK.06.01-Au/2207, tanggal 9 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 14 Agustus 2019 dengan Nomor: 108/SK/Daf/Pdt/VIII/2019/PN Mrs selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap:

Hj. Fatimah Kalla, beralamat di Jalan Mahakam No. 1 Bukit Baruga Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar sebagai penerima ganti kerugian atas tanah dengan nomor nominatif 139, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama Muh. Fadly, SH. MH., sunarto Eko Utomo, SH. MH., arief Ashari Amir, SH., Muhammad Ali, SH., dan M. Ainuddin Parampasi, SH., M.Kn., Advokat/ Lawyer dari **Law Firm Muh. Fadly Amirullah & Partner**, berkantor di Jl. Raya Baruga No. 1 perumahan Bukit Baruga, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 14 Agustus 2019 dengan Nomor: 104/SK/DAF/Pdt/VIII/2019/PN Mrs, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Permohonan Pemohon perihal Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsignasi) Pengadaan Tanah Pembangunan Kolam Regulasi Nipa-Nipa Kabupaten Maros tertanggal 26 Maret 2019;
2. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Maros kelas IB tertanggal 27 Maret 2019;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 4/Pdt.Kons/2019/ PN Mrs tanggal 22 April 2019;
4. Relas Pemberitahuan tentang akan dilakukannya Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor 4/Pdt.Kons/2019/ PN Mrs tanggal 28 Mei 2019;
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros Kelas IB agar dilakukan penitipan uang sejumlah **Rp 2.421.448.750,-** (*dua milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) untuk Termohon atas nama **Hj. Fatimah Kalla**, sebagai pembayaran ganti kerugian bidang tanah dengan luas 19.375 m² (Sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Dusun Mangempang Desa/Kelurahan Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dimana dalam permohonannya Pemohon melampirkan Berita Acara objek Pengadaan Tanah pada kolom keterangan yang menerangkan bahwa terdapat pihak lain yang keberatan yakni ahli waris Musi, ahli waris Juma Bangko dan Zainab/ Sukardi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Maros Kelas IB melalui Penetapan Nomor 4/Pdt.Kons/2019/PN Mrs tertanggal 22 April 2019 telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan Pemberitahuan Perihal akan dilakukannya Penitipan Pembayaran Uang Ganti Kerugian dari Pemohon kepada Termohon dan mengumumkan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman kantor Lurah/Desa, Camat, serta mengumumkan pada media masa (koran) agar diketahui oleh pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Kelas IB, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan pemberitahuan mengenai akan dilakukannya Penitipan Pembayaran Uang Ganti Kerugian dari Pemohon pada kantor Pengadilan Negeri Maros kepada Termohon di tempat kedudukan atau tempat tinggal Termohon dan telah mengumumkan

pemberitahuan tersebut di papan Pengumuman Kantor Lurah/Desa, Camat agar diketahui oleh pihak yang keberatan dalam hal ini **ahli waris Musi, ahli waris Juma Bangko dan Zainab/ Sukardi**, sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 4/Pdt.Kons/2019/PN.Mrs tertanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 14 Agustus 2019 telah didengarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya dalil Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya dan Termohon yang pada pokoknya menyatakan tidak ada penolakan atas ganti kerugian tersebut hanya saja pihak Pemohon tetap berkehendak untuk menipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan dikarenakan adanya pihak lain yang keberatan yakni **ahli waris Musi, ahli waris Juma Bangko dan Zainab/ Sukardi**, sebagaimana yang tertuang dalam kolom keterangan pada Berita Acara pengadaan tanah yang masih dipersengketakan kepemilikannya Nomor: 153/73.09-BA/P2T/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a) Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 133/KPTS/M/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
- b) Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 3041/XII/TAHUN 2017 tentang perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Kolam Regulasi Nipa-Nipa seluas \pm 98.80 Ha (sembilan puluh delapan koma delapan puluh Hekto Are) di Kabupaten Maros dan Gowa Propinsi Sulawesi Selatan;
- c) Foto copy dokumen untuk membuktikan Termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah, berupa:
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02190 atas nama pemegang hak PT. Hadji Kalla;
- d) Foto copy Surat Penyampaian Berita Acara dari Sekretariat Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Maros Nomor : 147/73.09/P2T/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 mengenai bidang tanah yang masih disengketakan kepemilikannya;

- e) Foto copy Surat dari kantor jasa penilai publik Abdullah Fitriantoro & Rekan perihal nilai ganti kerugian;
- f) Foto copy Berita Acara kesepakatan Nomor: 149/73.09 BAP2T/XII/2018 tertanggal 5 Desember 2018 mengenai Hasil Musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkan bahwa yang menjadi substansi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar dinyatakan sah penitipan uang ganti rugi yang telah disetor ke Rekening Pengadilan Negeri Maros berdasarkan kwitansi Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) No. 4/Pdt.Kons/PN Mrs tertanggal 24 Juli 2019 dari Kepala Balai Besar Wil. Sungai Pompengan Jeneberang sebesar **Rp 2.421.448.750,-** (*dua milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) untuk pembayaran penitipan uang konsinyasi kepada Termohon atas nama Hj. Fatimah Kalla;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Foto copy Surat Penyampaian Berita Acara dari Sekretariat Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros Nomor : 147/73.09/P2T/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018, dimana terdapat beberapa bidang tanah yang **masih dipersengketakan kepemilikannya** berdasarkan Berita Acara Nomor: 153/73.09-BA/P2T/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018, dan salah satunya adalah tanah yang dikuasai Termohon **Hj. Fatimah Kalla** seluas 19.375 m² (Sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), terdapat keberatan dari ahli waris Musi, ahli waris **Juma Bangko dan Zainab/ Sukardi**, hal mana didukung pula dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Maros kelas IB tertanggal 27 Maret 2019 yang menerangkan bahwa ada pihak lain yang menyatakan berhak atas objek tanah Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada sengketa atas bidang tanah yang terdaftar atas nama Hj. Fatimah Kalla, maka Pemohon berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon tertanggal 26 Maret 2019 dan atas permohonan Pemohon tersebut telah dilakukan pemberitahuan bahwa akan dilakukan penitipan oleh Pemohon

uang sejumlah Rp 2.421.448.750,- (*dua milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) atas lahan yang akan dibebaskan tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Kelas 1B Nomor: 4/Pdt.Kons/2019/PN.Mrs tertanggal 22 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat 2 huruf b ke-2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum disebutkan bahwa *"penitipan ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap objek Pengadaan Tanah yang masih dipersengketakan kepemilikannya"*, demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf d ke-2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diatur bahwa *"Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya"*, kemudian berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah pada Pasal 37 ayat 2 huruf c ke-2 yang disebutkan bahwa *"Penitipan Ganti Kerugian sesuai dengan ketentuan pada Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dilakukan dalam hal masih dipersengketakan kepemilikannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bidang tanah Termohon yang akan dibebaskan dan akan diberikan ganti rugi oleh Pemohon ternyata masih di persengketakan kepemilikannya oleh pihak lain *in casu* ahli waris Musi, ahli waris Juma Bangko dan Zainab/ Sukardi (vide: Berita Acara Nomor: 153/73.09-BA/P2T/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 dari Sekretariat Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Maros kelas IB tertanggal 27 Maret 2019), olehnya itu Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di Pengadilan atau masih dipersengketakan, maka ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan setelah

terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (*vide pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016* tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 42 ayat 2 huruf b ke-2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 37 ayat 2 huruf c ke-2 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Penitipan Uang Ganti Rugi / Konsinyasi yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Kelas IB sejumlah Rp. 2.421.448.750,- (*dua milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) No. 4/Pdt.Kons/2019/PN.Mrs tanggal 24 Juli 2019, untuk pembayaran ganti kerugian atas bidang tanah dengan luas 19.375 m² (*Sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi*) yang terletak di Dusun Mangempang Desa/ Kelurahan Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros kepada Termohon atas nama Hj. Fatimah Kalla;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maros Kelas IB untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukan kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh Nasrul Kadir, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Kristian Sianus, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros, dihadiri Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,



Kristian Sianus, S.H.



Nasrul Kadir, S.H.



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah:	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;